



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 470/Kep.116-Huk/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA SERANG TAHUN 2023 - 2048

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia dan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan perlu disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048;
- b. bahwa agar penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048 berjalan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah/instansi/lembaga terkait dalam rangka penyusunan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048;

b. melakukan

- b. melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048;
- c. merumuskan dan menyusun rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048;
- d. merumuskan dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- e. mengintegrasikan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048 ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan rancangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Serang Tahun 2023-2048; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh kelompok kerja dan sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Maret 2023
WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 470/Kep.116-Huk/2023
TENTANG TIM PENYUSUNAN GRAND
DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA SERANG TAHUN 2023-2048

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA SERANG TAHUN 2023-2048

- Pembina I : Wali Kota Serang.
- Pembina II : Wakil Wali Kota Serang.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
10. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang;
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Serang;

14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang; dan
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.

Kelompok Kerja :

1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
 3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 4. Statistisi Ahli Muda (Ketua Tim Statistik Sosial) pada Badan Pusat Statistik Kota Serang.

2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang
 2. Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Serang;
 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Serang;
 4. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;

5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
8. Statistisi Ahli Muda (Ketua Tim Statistik Sosial) pada Badan Pusat Statistik Kota Serang.
9. Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang; dan
10. Koalisi Kependudukan Kota Serang.

3. Bidang Pembangunan Keluarga

Ketua : Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

3. Kepala Bidang Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

4. Kepala Bidang Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang;

5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang;

6. Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Serang;

7. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

8. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang; dan
9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

4. Bidang Penataan Persebaran dan Pergerakan Mobilitas

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang.
 3. Perencana Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang.
 4. Statistisi Ahli Muda (Ketua Tim Statistik Sosial) pada Badan Pusat Statistik Kota Serang.

5. Bidang Penataan Administrasi Kependudukan

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
 2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
 3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;

4. Statistisi Ahli Muda (Ketua Tim Statistik Sosial) pada Badan Pusat Statistik Kota Serang.

Sekretariat

- Ketua : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang;
- Anggota : Staf pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN